



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak pelaku:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 17 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kaduranca Rt. 01/01 Ds. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak pelaku Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 20 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 28 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 1 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d tanggal 7 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 s/d tanggal 22 Februari 2021

Anak pelaku didampingi Penasehat Hukum Ely Nursamsiah, SH., Mkn., Runi Yulyanti, S.Sy., M. Urip Mustofa, SH., para Advokad pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hkum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) yang beralamat di Jalan Syech Nawawi Albatani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten berdasarkan penunjukan Hakim tertanggal 3 Februari 2021.

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku Anak Pelaku Telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan terhadap anak pelaku dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2231 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak pelaku dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal penerapan pasal yang diterapkan namun tentang hukuman mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan anak pelaku telah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg



Bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, bertempat di dalam Pom Bensin Ciceri Kecamatan Sumur Pecung Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi Teguh Andri Yanto, Saksi Refqi Maulana, Saksi Ahmad Sali Rawana yang masing-masing adalah anggota dari Kepolisian Polres Kota Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pom Bensin Ciceri Kecamatan Sumur Pecung Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi Teguh Andri Yanto, Saksi Refqi Maulana, Saksi Ahmad Sali RAWANA bersama tim menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Anak Pelaku Anak Pelaku yang sedang berdiri di pinggir jalan dalam Pom Bensin kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam bekas bungkus Sampoerna Mild yang ditemukan dikan-tong celana depan sebelah kanan Anak pelaku Anak Pelaku, kemudian Anak pelaku Anak Pelaku dibawa ke Polres Kota Serang bagian Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .- Bahwa Anak pelaku Anak Pelaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari UCIL (Belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan tujuan anak pelaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;- Bahwa Anak pelaku mempunyai dalam persediaan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 164 CA/II/2021//PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T. S. Si dan Andre Hendrawan, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2231 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine An. Anak Pelaku adalah benar (+) Positif mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU KEDUA :

Bahwa ia Anak Pelaku Anak Pelaku pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Warung Kopi di Kepandean Kota Serang, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Anak Pelaku Anak Pelaku menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Shabu yaitu Bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutup botolnya di beri 2 (dua) lubang dan di masukan 2 (dua) buah sedotan dan di beri pipet yang terbuat dari kaca, lalu serbuk shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca dan di bakar dengan korek api gas yang sudah dikecilkan apinya lalu di hisap terus menerus.- Bahwa yang Anak Pelaku Eko Dwi Purwanto rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu badan terasa segar,pikiran tenang dan tidak ngantuk.- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 164 CA//2021//Pusat Lab Narkotika tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T. S. Si dan Andre Hendrawan, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2231 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine An. Anak Pelaku adalah benar (+) Positif mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak pelaku dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refqi Maulana, SH.

- Bahwa saksi yang menangkap anak pelaku karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 00.00.00 WIB, bertempat di dalam Pom Bensin Ciceri Kecamatan Sumur Pecung Kota Serang.
- Bahwa pada awalnya saksi Teguh Andri Yanto, saksi Refqi Maulana, Saksi Ahmad Sali Rawana yang masing-masing adalah anggota dari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Kota Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pom Bensin Ciceri Kecamatan Sumur Pecung Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi Teguh Andri Yanto, Saksi Refqi Maulana, Saksi Ahmad Sali Rawana bersama tim menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Anak Pelaku yang sedang berdiri di pinggir jalan dalam Pom Bensin.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam bekas bungkus Sampoerna Mild yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Anak pelaku, kemudian Anak pelaku dibawa ke Polres Kota Serang bagian Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa Anak pelaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari UCIL (Belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan tujuan anak pelaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.

- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Anak pelaku membenarkannya

2. Ahmad Sali R.

- Bahwa saksi yang menangkap anak pelaku karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Pom Bensin Ciceri Kecamatan Sumur Pecung Kota Serang.

- Bahwa pada awalnya saksi Teguh Andri Yanto, Saksi Refqi Maulana, Saksi Ahmad Sali Rawana yang masing-masing adalah anggota dari Kepolisian Polres Kota Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pom Bensin Ciceri Kecamatan Sumur Pecung Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu\.

- Bahwa kemudian saksi Teguh Andri Yanto, Saksi Refqi Maulana, Saksi Ahmad Sali Rawana bersama tim menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Anak Pelaku yang sedang berdiri di pinggir jalan dalam Pom Bensin kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas bungkus Sampoerna Mild yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Anak pelaku,

- Bahwa kemudian Anak pelaku dibawa ke Polres Kota Serang bagian Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .
- Bahwa Anak pelaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari UCIL (Belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan tujuan anak pelaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Anak pelaku membenarkannya

Menimbang, bahwa anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku masih ingat kejadiannya ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 00.30 WIB di Pom Bensin Ciceri tepatnya di Ciceri Kecamatan Sumur Pecung Kota Serang.
- Bahwa Anak Pelaku sedang berdiri di pinggir jalan dalam Pom Bensin kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam bekas bungkus Sampoerna Mild yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Anak pelaku.
- Bahwa Anak pelaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Ucil (belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan tujuan anak pelaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa anak pelaku terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, bertempat di Warung Kopi di Kepandean Kota Serang;
- Bahwa Anak pelaku menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yaitu Bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutup botolnya di beri 2 (dua) lubang dan di masukan 2 (dua) buah sedotan dan di beri pipet yang terbuat dari kaca, lalu serbuk shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca dan di bakar dengan korek api gas yang sudah dikecilkan apinya lalu dihisap terus menerus.
- Bahwa Anak Pelaku merasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu badan terasa segar, pikiran tenang dan tidak ngantuk;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak pelaku yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2231 gram.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku masih ingat kejadiannya ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 00.30 WIB di Pom Bensin Ciceri tepatnya di Ciceri Kecamatan Sumur Pecung, Kota Serang.
- Bahwa Anak Pelaku pada waktu ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan dalam Pom Bensin kemudian ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam bekas bungkus Sampoerna Mild yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Anak pelaku.
- Bahwa benar Anak pelaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Ucil (Belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan tujuan anak pelaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar anak pelaku terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, bertempat di Warung Kopi di Kepandean Kota Serang;
- Bahwa Anak pelaku menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Shabu yaitu bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutup botolnya diberi 2 (dua) lubang dan di masukan 2 (dua) buah sedotan dan di beri pipet yang terbuat dari kaca, lalu serbuk shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca dan di bakar dengan korek api gas yang sudah dikecilkan apinya lalu dihisap terus menerus.
- Bahwa yang Anak Pelaku rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu badan terasa segar, pikiran tenang dan tidak ngantuk;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan anak pelaku Anak Pelaku dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri anak pelaku selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa anak pelaku sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuannya dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa anak pelaku adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 5 UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum sedangkan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 53 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dikatakan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan indikasi medis dokter dapat memberikan narkoba golongan II dan golongan III dalam jumlah yang terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menurut pasal 53 ayat (3) pasien sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkoba yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa anak pelaku ditangkap para saksi Refqi Maulana, SH dan Ahmad Sali R anggota polisi Polres Serang pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Pom Bensin Ciceri tepatnya di Ciceri Kecamatan Sumur Pecung, Kota Serang.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku pada waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan dalam Pom Bensin kemudian ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam bekas bungkus Sampoerna Mild yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Anak pelaku.

Menimbang, bahwa Anak pelaku mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Ucil (belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan tujuan anak pelaku membeli Narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa anak pelaku terakhir menggunakan Narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, bertempat di Warung Kopi di Kepandean Kota Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 164 CA/I/2021//Pusat Lab Narkoba tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T. S. Si dan Andre Hendrawan, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2231 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Urine An. Anak Pelaku adalah benar (+) Positif mengandung Golongan Narkoba sesuai Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bukti tersebut mendukung atas perbuatan anak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dalam membawa, menyimpan, menguasai narkotika untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa perbuatan anak pelaku membawa, menyimpan, menguasai narkotika tidak dapat dilepaskan dari perbuatan terdakwa atau merupakan satu rangkaian perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan narkotika tersebut untuk diri sendiri sehingga dapat diartikan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan assemen dari tim medis menyimpulkan bahwa anak pelaku ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat gangguan stimulan oleh karenanya untuk memulihkan kesehatan anak pelaku perlunya mendapat perawatan secara intensif dilembaga rehabilitasi BNNP Banten agar dapat terlepas dari ketergantungan narkotika dan pulih kesehatannya dalam jangka waktu tertentu dan menurut Majelis Hakim cukup adil dan tepat jangka waktu yang diputuskan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2231 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan celana warna merah barang bukti tersebut penggunaannya harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan sesuai fakta hukum anak pelaku memiliki, membawa dan menguasai narkotika dan menggunakannya tanpa dilengkapi izin dari dokter atau lembaga medis yang berwenang maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan handphone sebagai sarana untuk komunikasi pemesanan narkotika jenis sabu dirampas untuk negara.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak pelaku;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku telah bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan penyalahgunaan, peredaran dan perdagangan gelap narkoba.

keadaan yang meringankan

- Anak pelaku mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Anak pelaku masih muda dan masih banyak harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan anak pelaku Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menempatkan anak pelaku untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di lembaga rehabilitasi BNNP Banten selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2231 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada anak pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Firdaus Aryansyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dihadiri oleh Bachtiar Hilmy, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum anak pelaku dan Anak Pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan serta ibu orangtua anak pelaku.

Hakim,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)